

		FAKULTAS SUB BAGIAN PENDIDIKAN
Nomor	UN27-F3.PM27	PROSEDUR MUTU PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

Tujuan	Prosedur ini dibuat untuk menjadi acuan pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa FKIP
Ruang Lingkup	Surat permohonan, disposisi, surat pengantar ke Rektor, SK Rektor pengunduran diri
Referensi	1) Peraturan Rektor UNS No. 579/UN27/HK/2011, 2) Peraturan Rektor UNS No. 311/UN27/PP/2012, 3) Peraturan Rektor UNS No. 316/UN27/PP/2012, 4) SK Rektor No. 318B/UN27/PP/2012, 5) Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi UNS Tahun 2009, 6) Buku Pedoman Akademik FKIP UNS, 7) Kalender Akademik UNS tahun berjalan 8) Sistem SIAKAD UNS http://siakad.uns.ac.id . 9) Klausal ISO 9001: 7.5.;8.3.
Definisi/Penjelasan Umum	Mahasiswa dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa FKIP UNS setelah memenuhi persyaratan bebas administrasi sesuai ketentuan, yakni Transkrip nilai mata kuliah yang ditempuh, KTM, surat keterangan bebas biaya pendidikan, bebas KOPMA, bebas administrasi perpustakaan, dan laboratorium.
Rekaman Mutu	Surat permohonan undur diri, SK Rektor pengunduran diri, transkrip akademik
Sasaran Kinerja	Permohonan undur diri lebih mudah

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Mengunduh blangko permohonan undur diri dari http://akademik.fkip.uns.ac.id . Mengisi blangko permohonan sesuai identitas dan keperluan. Mencetak dan minta pengesahan dari PA, Kaprodi dan Kajur terkait.	Mahasiswa	Kasubbag. Pendidikan	- Surat permohonan pribadi yang telah disahkan oleh PA, Kaprodi dan Kajur. - Surat ajuan kepada Rektor untuk ditandatangani PD I a.n Dekan
2.	Mengajukan surat permohonan undur diri kepada Dekan melalui loket 1 Subbag Pendidikan disertai kelengkapan persyaratan	Mahasiswa	Kasubbag Pendidikan	Surat permohonan dan persyaratan dibuat rangkap 2



FAKULTAS
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Nomor	UN27-F3.PM27	PROSEDUR MUTU PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

3.	Verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan.	Kasubbag Pendidikan	PD I	Bila berkas tidak lengkap mahasiswa diminta melengkapi. Berkas lengkap, surat ajuan diparaf dan diajukan kepada PD I
4.	Surat pengantar permohonan undur diri yang ditujukan kepada Rektor ditandatangani PD I atas nama Dekan	PD I	Dekan	Disposisi dan tanda tangan
5.	Surat pengantar digandakan, dimintakan nomor dan stempel.	Staf Administrasi	Kasubbag Pendidikan	Arsip
6.	Mengambil surat pengantar undur diri di loket 1 untuk dikirim kepada Rektor dengan tembusan ke Bagian Pendidikan.	Mahasiswa	Bagian Pendidikan	Monitoring ajuan pengunduran diri ke Bagian Pendidikan.
7.	SK pengunduran diri atas nama mahasiswa ybs disertai transkrip akademik yang ditandatangani PR I a.n Rektor diberikan kepada mahasiswa ybs dan ditembuskan ke kasubag pendidikan	Bagian Pendidikan	Biro AA	Arsip dan Update data base mahasiswa di SIAKAD

Nomor	UN27-F3.PM27	PROSEDUR MUTU PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	3/3	

Flowchart

